



PUTUSAN

Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir D III Ekonomi, pekerjaan Staf Korem 132 Tadulako Palu, bertempat tinggal di

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi saksinya;

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah kawin pada tanggal 13 Desember 2008 di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;

Hal 1 dari 8 hal Put.Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 DAN ANAK 2;
- Bahwa akhirnya Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 yang hingga kini telah berjalan selama 3 tahun lebih berturut-turut setelah sebelumnya selalu cekcok terus sebab Tergugat selalu marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut tidak pernah ada lagi nafkah baik lahir maupun bathin dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (----) kepada Penggugat (--  
-----);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menguasai kepada orang lain pada hal ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena itu maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya tersebut;

Hal 2 dari 8 hal Put.Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, begitu juga proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi buku Kutipan Akta Nikah nomor:----/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang telah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang yaitu:

1. **SAKSI 1** di depan persidangan menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat dengan Penggugat dan karena saksi tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kawin pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah ada 3 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu karena melihat sendiri mereka tidak sama-sama lagi di rumahnya;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2** di depan persidangan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat dengan Penggugat karena saksi tinggal di rumahnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kawin pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal 3 dari 8 hal Put.Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 3 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat selama pisah tempat;
- Bahwa saksi selalu mensehati Penggugat agar bersabar menanti Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak tahan lagi;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tetap juga tidak menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban karena ia tidak pernah hadir dan secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan Tergugat atas kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut telah memenuhi syarat atau berdasar hukum yang

Hal 4 dari 8 hal Put.Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan untuk menghindari penyelundupan hukum atas dasar pengakuan sepihak yang sangat subjektif karena tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) oleh majelis setelah meneliti secara saksama menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat sebagai alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan atas dasar itulah maka Penggugat dapat dinyatakan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat majelis menilai juga telah memenuhi syarat sebagaimana maksud pasal 172,308 dan 309 R.Bg. karena mereka telah datang menghadap di persidangan dan saksi tersebut tidaklah termasuk orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk menjadi saksi dalam perkara perkawinan serta telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bawa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat saling bersesuaian dalam membuktikan kebenaran dalil gugatan penggugat dan keterangan keduanya sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menjalani kehidupan bersama serta telah melahirkan 2 orang anak, namun akhirnya berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka semua dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya;

Hal 5 dari 8 hal Put.Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan penggugat dan gugatan tersebut juga tidak berlawanan dengan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan pasal 19 (b) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah laksana seutas tali yang mengikat dengan erat antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata yang terjadi dikehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah perpisahan tempat tinggal yang berkepanjangan yaitu sejak 4 tahun lebih yang lalu dan sampai kini tidak pernah ada lagi tanda-tanda perdamaian, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran surat Al-Ruum ayat 21 dan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka adalah sangat bijaksana jika gugatan penggugat tersebut dikabulkan karena jika tidak berarti sama halnya dengan membiarkan Penggugat dalam penderitaan yang tiada akhir;

Menimbang, bahwa lagi pula Penggugat sudah menyatakan ketidak mauannya untuk kembali bersama dengan Tergugat pada sepanjang persidangan, begitupun sebaliknya Tergugat juga sudah tidak memperlihatkan lagi tanda-tanda akan kembali hidup bersama penggugat selama 3 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Pengugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain' sughra' Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, maka pengadilan merasa perlu mencantumkan amar yang isinya memerintahkan panitera pengadilan Agama Palu untuk menyampaikan salinan putusan ini paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan;

Hal 6 dari 8 hal Put.Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (---) terhadap Penggugat (-----);
4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 masehi bertepatan tanggal 15 Sya'ban 1437 hijriah oleh kami Drs. H.M. Natsir sebagai hakim ketua majelis, Dra. Nurhayati, MH. dan Drs. H. Kaso masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Ismail Malasa Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 7 dari 8 hal Put.Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota I

Ketua majelis

Dra. Nurhayati, MH.

Drs. H.M. Natsir.

Hakim anggota II

Drs. H. Kaso

Panitera pengganti

Ismail malasa.

## Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran :Rp. 30.000,00.
- Biaya proses :RP. 50.000,00.
- Biaya panggilan :Rp. 225.000,00.
- Biaya redaksi :Rp. 5.000,00.
- Biaya meterai :Rp. 6.000,00.

J u m l a h :Rp.316.000.00.(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal Put.Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)